

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan Akad Ijarah pada Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Riau pelaksanaannya terdapat pada produk pembiayaan iB Talangan Haji. Pembiayaan ini untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Atas jasa peminjaman dana talangan dan pengurusan haji ini, Bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Besar imbalan jasa Pembiayaan *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah.

2. Status akad gabungan *qardh* dan *ijarah* dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktek *riba* terselubung.

Akad *ijarah al'amal* (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji antara akad *ijarah al'amal* (sewa jasa pengurusan haji) dengan *al-qardh* (pinjaman atau talangan) seharusnya adalah terpisah. Akad *qardh* wa *ijarah* tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji, karena :

1) *Pertama*, dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qardh wa ijarah. Sebab dalil yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah.

2) *Kedua*, penggabungan dua akad menjadi satu akad sendiri hukumnya tidak boleh.

3) *Ketiga*, penggabungan qardh dan ijarah termasuk akad yang tak dibolehkan.

4) *Keempat*, akad qardh wa ijarah tidak memenuhi syarat ijarah. Sebab dalam akad ijarah, disyaratkan obyek akadnya bukan jasa yang diharamkan.

Dalam akad qardh wa ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Kaidah fikih menyebutkan : Kullu qardhin syaratha fihi an yazidahu fahuwa haram bighairi khilaf. (Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat).

B. Saran

1. Pembiayaan iB Talangan Haji pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau harus murni Qardh atau murni ijarah yaitu tidak menggabungkan dua akad dalam satu transaksi seperti dalam pembiayaan dana talangan haji.

2. a. Untuk LKS agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa,

yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besaran biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar, maka akan menyebabkan terjatuh ke dalam praktik riba.

b. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan.

c. Untuk masyarakat yang mendaftar haji jangan terjebak dalam produk ini karena mengandung syubhat riba yang berakibat terhadap kemabruran hajinya karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara riba. Hendaklah ia membayar tunai agar bisa mendapatkan kepastian seat (Nomor urut) untuk Tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana Talangan Bank. Menurut penulis daripada dana talangan haji yang nantinya mengandung riba akan lebih baik menyalurkannya dalam bentuk Tabungan Haji.



UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*, UII Press, Yogyakarta

-----, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Rafika Aditama, Bandung

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

----- *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*.

Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press Yogyakarta

Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andri Soemitra, MA. 2009, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, Kencana, Jakarta

Arifin Hamid, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ascarya, 2011, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Rajawali Pers, Jakarta,

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Banana Zulkifli, 2003, "*Panduan Praktis Perbankan*" Zikrul Hakim, Jakarta

Binti Nur Asiyah, 2014, *Praktik Mini Bank Syariah 2*, IAIN Tulungagung

Burhanuddin Susanto, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII press, Yogyakarta

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta .

Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, , 2008, "*Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*", Kafa Publishing, Bandung

Hari Sudarsono, 2005, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*", Ekonisia, Yogyakarta

Hasbi Ramli, 2005, *Teori Dasar Akutansi Syariah*, Renaisan, Jakarta

Jhon Griffiths, 2005, *Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual*, dalam Pluralisme hukum Sebuah pendekatan Interdisipliner, penerjemah Andri Akbar dkk, Huma, Jakarta

Karim, 2003, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* ", HT Indonesia, Jakarta

Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'I Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Priama, Yogyakarta

- Kasmir, 2002, *"Dasar-dasar Perbankan "*, PT. Grafindo Persadfa, Jakarta
- Latifa m. Algaud & mervy k. Lewis, 2003, *Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta,
- Lawrence M Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem a Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Kozim, Nusa Media, Bandung
- M. Abdul Aziz Hasan Zaid, *Al-Ijarah Baina Al-Fiqh al-Islami wa al-Tathbiq al-Mu'ashir*,
- M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah daTeori kePraktek*, Gema Insani, Jakarta
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta ,
- 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, YKPN, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press

Sudikno Mertokusumo, 1999, tentang kemafaatan hukum, Liberty, Jogjakarta.

Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta

Warkum Sumitro, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yazid Afandi, 2009, *fiqh muamalah dan imlementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah*”, Logung Pustaka, Yogyakarta.

B. Undang-Undang, Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

Peraturan otoritas Jasa Keuangan;

Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

Keputusan dewan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001;

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah;

Peraturan Internal Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau.

C. Seminar, Makalah, Majalah

Muhammad Amin Suma, Agustus 2002, *Ekonomi Syariah Suatu Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis.

D. Website, Email, Internet

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-sejarahBank.html#>

Pengertian, Fungsi dan Sejarah Bank (24 Agustus 2015, jam 17.00 WIB)

<http://www.pa-tanahgrogot.net/pdf/01-Ijarah.pdf> (10 Februari 2016, jam 12.30 WIB)

http://www.bapepam.go.id/p3/regulasi_p3/peraturan_p3/Kegiatan%20PP%20Syariah.pdf (10 Februari 2016, jam 13.10 WIB)

<http://www.ifsas.or.id/files/regulation/1169.pdf>, (10 Februari 2016, jam 13.30 WIB).

Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com> (02/04/2011), diakses pada tanggal 23 Maret 2016.

Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, tanggal 23 Maret 2016, jam 10.30 WIB.

